



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Tgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**RUSINAH binti RAMLI**, NIK 6401044406710002, tempat dan tanggal lahir, Amuntai, 04 Juni 1971 / umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Senaken, RT. 010, RW. 000, Desa Senaken Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah istri dari Almarhum **RUYADI bin ABD. KARIM** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. F2/526/152/VII/88, tanggal 14 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa dari perkawinan pemohon dengan Almarhum **RUYADI bin ABD. KARIM** tersebut berakhir karena suami pemohon telah meninggal dunia

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 September 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6401-KM-09032020-0003, tanggal 09 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

3. Bahwa dalam perkawinan pemohon dengan Almarhum **RUYADI bin ABD. KARIM** tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu bernama :

- a. **JANI bin RUYADI** (Anak Pertama), lahir di Amuntai, 11 Oktober 1989
- b. **NOOR HIKMAH Binti RUYADI** (Anak Kedua), lahir di Amuntai, 03 Januari 1993
- c. **MUHAMMAD ANSARI Binti RUYADI** (Anak Ketiga), lahir di Tanah Grogot, tanggal 03 November 1999
- d. **MUNIRAH Binti RUYADI** (Anak Keempat), lahir di Tanah Grogot, tanggal 24 Mei 2004

4. Bahwa pemohon dan ke 4 (empat) anak Pemohon tersebut adalah ahli waris dari Almarhum **RUYADI bin ABD. KARIM** sesuai dengan surat keterangan ahli waris sebagai bukti pemohon;

5. Bahwa anak pemohon yang ke 4 (empat) yang bernama **MUNIRAH Binti RUYADI**, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 24 Mei 2004, saat ini masih dibawah umur, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 743/477/2004, tanggal 16 Agustus 2004, sehingga belum bisa atau sah melakukan suatu perjanjian/perikatan tindakan/perbuatan secara hukum ;

6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan mohon penetapan perwalian sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **MUNIRAH Binti RUYADI** yang masih dibawah umur tersebut berkaitan dengan harta peninggalan almarhum suami Pemohon yaitu sebidang tanah dan bangunan sebagai harta peninggalannya;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan penetapan perwalian sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **MUNIRAH Binti RUYADI** yang masih dibawah umur dalam hal harta peninggalan almarhum suami pemohon sebagai harta peninggalan untuk ahli waris guna kepentingan mewakili segala penanda tangan berkaitan dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan sebidang tanah yang merupakan peninggalan almarhum **RUYADI bin ABD. KARIM** sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00580/Desa Senaken, Surat Ukur tanggal 20 Mei 2019, Nomor 00591/2021, luas 251 M2 (duaratus limapuluh satu meter persegi), terletak di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, tertulis atas nama **1. RUSINAH, 2. MUHAMMAD ANSARI, 3. MUNIRAH, 4. JANI, 5. NOOR HIKMAH.**

**8.** Bahwa penjualan sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik atas nama **1. RUSINAH, 2. MUHAMMAD ANSARI, 3. MUNIRAH, 4. JANI, 5. NOOR HIKMAH**, Nomor 00580/Desa Senaken, Surat Ukur tanggal 20 Mei 2019, Nomor 00591/2021, luas 251 M2 (duaratus limapuluh satu meter persegi), terletak di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, adalah telah disepakati para ahli waris dari almarhum **RUYADI bin ABD. KARIM.**

**9.** Bahwa oleh karena perwalian terhadap anak dibawah umur harus sejijn dan melalui Penetapan dari Pengadilan Agama dimana domisili pemohon, maka pemohon bersama ini dengan hormat mengajukan permohonan perwalian ini kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot di Tanah Grogot;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.** Menetapkan pemohon (RUSINAH binti RAMLI) sebagai wali dari anaknya yang bernama MUNIRAH Binti RUYADI lahir di Tanah Grogot, tanggal 24 Mei 2004 untuk melakukan segala penandatanganan dan perbuatan lain yang diperlukan berkaitan dengan penjualan sebidang tanah peninggalan almarhum RUYADI bin ABD. KARIM sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00580/Desa Senaken, Surat Ukur tanggal 20 Mei 2019, Nomor 00591/2021, luas 251 M2 (duaratus limapuluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Senaken, Kecamatan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tgt



Tanah Grogot, Kabupaten Paser tertulis atas nama 1. RUSINAH, 2. MUHAMMAD ANSARI, 3. MUNIRAH, 4. JANI, 5. NOOR HIKMAH.

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### **I. Bukti Surat**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Ruyadi, Nomor F2/526/152/VII/88, tanggal 14 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Munirah, nomor 743/477/2004 tanggal 16 Agustus 2004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, nomor 6401040903200009 tanggal 09 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.3);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ruyadi, Nomor 6401-KM-09032020-0003 tanggal 09 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.4);
- Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00580 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Paser. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup serta dinazegelen Pos kemudian diberi kode bukti (P.5);

## II. Bukti Saksi

1. **Ahmad Mahliansyah bin Haderi**, NIK 6303021907920002, lahir di Banjar, tanggal 29 Juli 1992 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Senaken RT. 10, Tanah Grogot, Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertujuan mengajukan perwalian untuk anak Pemohon yang masih di bawah umur;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Ruyadi telah dikaruniai 4 orang anak tapi hanya 1 anak yang masih di bawah umur yang bernama Munirah usia 17 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ruyadi sudah wafat pada tanggal 25 September 2018 karena sakit;
- Bahwa sepeninggalnya almarhum Ruyadi, Pemohon lah yang mengurus dan merawat Munirah;
- Bahwa selama dirawat dan diurus oleh Pemohon anak tersebut keadaan baik, sehat, dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Pemohon dan saat ini anak tersebut sedang berada di pesantren;
- Bahwa Pemohon mempunyai prilaku yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, bukan pemboros, penjudi, dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemabuk, serta tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian karena melanggar tindak pidana tertentu;

- Bahwa tujuan perwalian ini untuk kepengurusan menjual tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat tanah atas nama Pemohon dan anak-anaknya

2. **Musrideh binti Misdi**, NIK 6401045312750001, lahir di Bangkalan, tanggal 13 Deseber 1975 / umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Jone RT. 13, Tanag Grogot, Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memohonkan perwalian anak;
- Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Ruyadi dikaruniai 4 orang anak namun masih ada 1 anak yang masih berumur 17 tahun bernama Munirah;
- Bahwa Ruyadi telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2018 disebabkan karena sakit;
- Bahwa sepeninggalnya almarhum suami Pemohon, Pemohon lah yang merawat dan mengasuh Munirah;
- Bahwa selama di urus oleh Pemohon anak tersebut keadaan baik, sehat, dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Pemohon dan saat ini Munirah sedang berada di pondok;
- Bahwa menurut saksi, Pemohon mempunyai prilaku yang baik, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, bukan pemboros, penjudi, dan pemabuk, serta tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa tujuan perwalian ini untuk menjual tanah dan bangunan atas nama Pemohon dan anak-anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Ruyadi bin Abd. Karim pada tanggal 14 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor F2/526/152/VII/88, namun pada tanggal 25 September 2018 Ruyadi bin Abd. Karim meninggal dunia disebabkan sakit, hasil dari perkawinan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan dari keempat anak tersebut terdapat satu orang anak tersebut masih dibawah umur (belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 18 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Paser dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor F2/526/152/VII/88, tanggal 14 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Departemen Agama, Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan Ruyadi bin Abd. Karim sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ruyadi bin Abd. Karim dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juli 1988, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang menerangkan Munirah binti Ruyadi, lahir pada tanggal 24 Mei 2004 dalah anak dari pasangan suami istri Ruyadi bin Abd. Karim dengan Rusinah binti Ramli (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Munirah binti Ruyadi adalah anak kandung Pemohon dengan Ruyadi bin Abd. Karim dan anak tersebut saat ini berusia 17 tahun dan saat ini tinggal dalam pengasuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6401-KM-09032020-0003 tanggal 09 Maret 2020,

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Ruyadi bin Abd. Karim meninggal dunia pada tanggal 25 September 2018 disebabkan sakit, maka harus dinyatakan terbukti Ruyadi bin Abd. Karim meninggal dunia pada tanggal 25 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 00580 tanggal 13 Juni 2019 dengan luas 251 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bukti tersebut menerangkan Pemohon dan anak-anaknya yang terdiri dari Muhammad Ansari, Munirah, Jani, dan Noor Hikmah memiliki harta peninggalan Ruyadi bin Abd. Karim berupa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00580 tanggal 13 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhum Ruyadi bin Abd. Karim adalah suami istri yang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan dari keempat orang anak tersebut terdapat satu orang anak yang masih berusia di bawah umur;
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Munirah binti Ruyadi, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 24 Mei 2004;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Ruyadi bin Abd. Karim;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2018 disebabkan sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menjual tanah peninggalan Ruyadi bin Abd. Karim dengan sertifikat hak milik atas nama Pemohon, Muhammad Ansari, Munirah, Jani, dan Noor Hikmah dimana diperlukan perwalian atas anak Pemohon dan Ruyadi bin Abd. Karim tersebut untuk kepengurusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa anak kandung Pemohon belum mencapai usia 18 tahun dan belum cakap hukum sehingga memerlukan seseorang untuk mewakili dirinya untuk melakukan perbuatan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab Ahkamul Aulaad halaman 76 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:



Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mempunyai menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan".

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak Pemohon, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Munirah binti Ruyadi, lahir di Tanah Grogot pada tanggal 24 Mei 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama **(Munirah binti Ruyadi)** masih dibawah umur dan tidak cakap bertindak hukum;
3. Menetapkan Pemohon **(Rusinah binti Ramli)** sebagai wali dari anak yang bernama **Munirah binti Ruyadi** lahir di Tanah Grogot, tanggal 24 Mei 2004, untuk melakukan segala penandatanganan dan perbuatan lain yang diperlukan berkaitan dengan penjualan sebidang tanah peninggalan Ruyadi bin Abd. Karim sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00580/Desa Senaken, Surat Ukur tanggal 20 Mei 2019, Nomor 00591/2021, luas 251 M2 (dua ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama Rusinah, Muhammad Ansari, Munirah, Jani, dan Noor Hikmah;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Bahri Conoras, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.;

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Bahri Conoras, S.H.I.**

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**Mochamad Firdaos, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Nurhalis, S.H.**

## **Rincian Biaya Perkara :**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	120.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>230.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal 24 Januari 2022;

Panitera  
Pengadilan Agama Tanah Grogot,

**Drs. Nasa'i**

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.20/Pdt.P/2022/PA.Tgt